

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

(Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I

Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016, tanggal 19 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengawasan Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputy tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
3. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
4. Ketentuan pengawasan adalah seperangkat peraturan yang menjadi pedoman bagi pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi.
5. Pengawasan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.
6. Pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah proses dan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Deputi/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai wilayah keanggota-

anya.

8. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
9. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
10. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
11. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (Nisbah) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
12. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan Nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
13. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (Nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.
14. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
15. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan Nisbah yang disepakati atau proporsional, dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.
16. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
17. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa beli suatu barang antara Pemberi Sewa (lessor) dengan Penyewa (lessee) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari lessee kepada lessor.
18. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
19. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
20. Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani).
21. Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
22. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

23. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada penerima jaminan (makfuut) oleh penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerimajaminan.
24. Hiwalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan (Al Muhil) kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang (Muhallaihi).
25. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
25. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
27. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
28. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
29. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disebut SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi di bidang kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari SOM yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja KSPPS dan USPPS Koperasi.
31. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengurus, pengawas dan manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi operasi.
32. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.

33. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
34. Auditor independen adalah akuntan publik yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi wajib audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ditunjuk oleh Deputi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan audit investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan dari KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN USAHA KSPPS DAN USPPS KOPERASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan KSPPS dan USPPS Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. terbentuknya KSPPS dan USPPS Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:

- a. meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- b. menjadikan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi;
- c. menjaga dan melindungi aset KSPPS dan USPPS Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. menjaga dan melindungi KSPPS dan USPPS Koperasi dari transaksi yang mencurigakan;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSPPS dan USPPS Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. mewujudkan KSPPS dan USPPS Koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- g. meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana; dan
- c. keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 6

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, modal penyertaan, surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah;
- c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan penghimpunan simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah; dan
- d. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal 7

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- b. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- d. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bagi hasil (Nisbah) antara pemilik dana (shahibul mad!) dengan pengelola modal (mudharib) dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan;
- e. pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah;
- f. pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank dan surat berharga; dan
- g. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal dalam hal penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal 8

Pemeriksaan mengontrol keseimbangan dana dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangnya;
- c. pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima pembiayaan, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan;

- d. pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi: Kas dan Bank, Piutang, Surat Berharga, Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEJABAT PENGAWAS KSPPS DAN USPPS

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilaksanakan oleh:
- Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
 - Gubernur untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - Bupati/Walikota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dilaksanakan oleh pejabat pengawas koperasi.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi

Pasal 10

Pejabat pengawas yang akan melakukan pengawasan KSPPS dan USPPS Koperasi ditetapkan oleh:

- Deputi Bidang Pengawasan untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi;
- Gubernur untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- Bupati/Walikota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Kewajiban pejabat pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:

- melaksanakan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan Surat Perintah

Tugas;

- melaporkan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
 - pokok-pokok temuan;
 - rekomendasi tindak lanjut;
 - jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- Hasil pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS koperasi dilaporkan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 April 2016
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
ttd.

MELIADI SEMBIRING

(BN)